



PUTUSAN
Nomor 651 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LANA RAMDANIAR, bertempat tinggal di Jalan Cisanggiri II Nomor 15, RT.003/ RW.004, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sonny Singal, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Batavia Raya Blok LC 10 Nomor 27, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

Terhadap

GREGORIUS BARBADICUS INDRARJO KUSUMO WIDODO alias **DJODIT KUSUMO W. SOEMASTO**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Seroja Nomor 9A, RT.012/RW.005, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Trianto, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Bunga Seroja Nomor 9A RT. 012 RW. 005, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

- I Termohon Pailit Tidak Membayar Utang Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih Kepada Pemohon Pailit
- 1 Bahwa Termohon Pailit meminjam uang sejumlah Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah) kepada Pemohon Pailit untuk usaha property di daerah Cilandak, Jakarta Selatan dan akan memberikan uang jasa sebesar

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 651 K/Pdt. Sus-Pailit/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon Pailit;
- 2 Bahwa karena tertarik dengan penawaran dari Termohon Pailit, maka pada tanggal 28 Februari 2013 Pemohon Pailit memberikan pinjaman berupa uang tunai sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah) kepada Termohon Pailit (Bukti P-1);
 - 3 Bahwa ternyata Termohon Pailit tidak menggunakan uang pinjaman dari Pemohon Pailit untuk keperluan usaha property berupa tanah di daerah Cilandak, Jakarta Selatan, namun justru menggunakan untuk keperluan bisnis yang lain tanpa pengetahuan dan/atau izin dari Pemohon Pailit;
 - 4 Bahwa baru belakangan Pemohon Pailit mengetahui penyalahgunaan uang milik Pemohon Pailit dan diakui oleh Termohon Pailit tidak sesuai dengan rencana awal, sehingga Pemohon Pailit meminta agar Termohon Pailit membayar utangnya kepada Pemohon Pailit;
 - 5 Bahwa setelah berulang kali Pemohon Pailit meminta agar Termohon Pailit membayar utangnya kepada Pemohon Pailit, maka Termohon Pailit memberikan 8 (delapan) lembar Bilyet Giro dari Bank BNI kepada Pemohon Pailit sebagai pembayaran utang yang masing-masing:
 - 1 BG Nomor BZ 562518 tertanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Bukti P-2);
 - 2 BG Nomor BZ 562519 tertanggal 1 September 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Bukti P-3);
 - 3 BG Nomor BZ 562523 tertanggal 1 Nopember 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Bukti P-4);
 - 4 BG Nomor BZ 562524 tertanggal 1 Desember 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Bukti P-5);
 - 5 BG Nomor BZ 562521 tertanggal 1 Januari 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Bukti P-6);
 - 6 BG Nomor BZ 562522 tertanggal 1 Februari 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Bukti P-7);
 - 7 BG Nomor BZ 562525 tertanggal 1 Maret 2014 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar juta rupiah) (Bukti P-8);
 - 8 BG Nomor BZ 562514 tertanggal 1 Maret 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Bukti P-9);



- 6 Bahwa dari 8 (delapan) Bilyet Giro dari Bank BNI yang diberikan oleh Termohon Pailit untuk membayar utangnya kepada Pemohon Pailit, tidak ada satupun yang berhasil dicairkan masuk sebagai pembayaran ke rekening Pemohon Pailit, bahkan terhadap BG Nomor BZ 562519 tertanggal 1 September 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang oleh Pemohon Pailit dikliringkan pada tanggal 3 September 2013 ternyata ditolak oleh Bank (vide bukti P-3), demikian juga dengan BG Nomor BZ 562514 tertanggal 1 Maret 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang oleh Pemohon Pailit dikliringkan pada tanggal 21 Mei 2014 ternyata ditolak oleh Bank (vide bukti P-9);
- 7 Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014, Termohon Pailit menyampaikan surat yang ditandatangani di atas meterai Rp6000,00 kepada Pemohon Pailit perihal Penjadwalan Pembayaran Pinjaman Uang (Bukti-10);
- 8 Bahwa terhadap 8 (delapan) lembar Bilyet Giro yang semula ditujukan sebagai pembayaran oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit ternyata tidak mampu membayar, maka Termohon Pailit mengganti dengan memberikan 8 (delapan) lembar Cek Bank BTN Syariah kepada Pemohon Pailit dengan harapan cek ini bisa benar-benar sebagai pembayaran utang yang masing-masing:
 - 1 Cek Nomor SA 222376 tertanggal 20 April 2014 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Bukti P-11);
 - 2 Cek Nomor SA 222384 tertanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Bukti P-12);
 - 3 Cek Nomor SA 222378 tertanggal 31 Mei 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Bukti P-13);
 - 4 Cek Nomor SA 222379 tertanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Bukti P-14);
 - 5 Cek Nomor SA 222380 tertanggal 31 Juli 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Bukti P-15);
 - 6 Cek Nomor SA 222381 tertanggal 31 Agustus 2014 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Bukti P-16);
 - 7 Cek Nomor SA 222382 tertanggal 30 September 2014 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Bukti P-17);
 - 8 Cek Nomor SA 222383 tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (Bukti P-18);Total: Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 651 K/Pdt. Sus-Pailit/2014



9 Bahwa terhadap beberapa Cek Bank BTN Syariah yang diberikan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit tersebut, maka Pemohon Pailit mencoba mencairkan:

- 1 Cek Nomor SA 222376 tertanggal 20 April 2014 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 2 Cek Nomor SA 222384 tertanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 3 Cek Nomor SA 222378 tertanggal 31 Mei 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 4 Cek Nomor SA 222379 tertanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Kesemuanya ditolak dengan tanda stempel bank karena tidak ada dananya sehingga sampai dengan permohonan pernyataan pailit ini diajukan, Pemohon Pailit tidak mendapatkan pembayaran atas piutangnya (Bukti P-19.a.b.c.d);

10 Bahwa hanya ada satu kali pembayaran pada bulan April 2014 setelah beberapa kali dihubungi oleh pihak Pemohon Pailit, Termohon Pailit memberikan selebar cek Bank BNI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 April 2014 sebagai pembayaran sebagian utang Termohon Pailit dan cek tersebut dapat Pemohon Pailit cairkan, sehingga sisa utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit sebesar Rp6.050.000.000,00 (enam miliar lima puluh juta rupiah);

11 Bahwa Pemohon Pailit telah berusaha menagih secara lisan maupun memberikan pemberitahuan serta somasi, namun Termohon Pailit tetap tidak membayar utangnya (Bukti P-20.a.b.c);

12 Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Termohon Pailit mempunyai utang kepada Pemohon Pailit yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;

II Termohon Pailit Mempunyai Utang Kepada Kreditor Lainnya Selain Pemohon Pailit:

- 1 Bahwa selain Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada Kreditor lain yaitu Dino Irwin Tengkan, S.H., M.Kn., Notaris – PPAT;
- 2 Bahwa Termohon Pailit membuat Akta Pernyataan Nomor 6 Tanggal 21 Maret 2014 dibuat di hadapan Notaris Dino Irwin Tengkan, S.H., M.Kn (Bukti P-21);
- 3 Bahwa Termohon Pailit membuat Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 2 Tanggal 8 Mei 2014 (Bukti P-22);



- 4 Bahwa dalam membuat akta-akta tersebut, Termohon Pailit belum membayar biaya Notaris (Bukti P-23 dan Bukti P-24);
- 5 Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Termohon Pailit mempunyai utang kepada Kreditor lain selain Pemohon Pailit;

III Permohonan Pailit Sudah Memenuhi Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004

- 1 Bahwa Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur:
“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”;
- 2 Bahwa berdasarkan uraian pada butir I dan II serta bukti-bukti yang Pemohon Pailit sampaikan, maka ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 sudah terpenuhi;
- 3 Bahwa dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka kepada Yth, Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini sudah sepatutnya menjatuhkan putusan yang menyatakan “Termohon Pailit dinyatakan pailit beserta segala akibat hukumnya”;

IV Usul Pengangkatan Kurator:

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Pemohon Pailit mengusulkan kiranya Yth, Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mengangkat:

Saudara Jimmy Jeremy Samuel Pangau, S.H., terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU.AH.04.03-101, beralamat di One Pacific Place Building Level 11 SCBD, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, selaku Kurator dari Termohon Pailit;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 651 K/Pdt. Sus-Pailit/2014



- 2 Menyatakan Termohon Pailit yaitu Gregorius Barbadicus Indrarjo Kusumo Widodo alias Djodit Kusumo W. Soemasto, beralamat di Jalan Bunga Seroja Nomor 9A RT.012 RW.005, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pailit beserta segala akibat hukumnya;
- 3 Menyatakan Termohon Pailit mempunyai utang kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp6.050.000.000,00 (enam miliar lima puluh juta rupiah);
- 4 Menunjuk dan mengangkat saudara Jimmy Jeremy Samuel Pangau, S.H., terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU.AH.04.03-101, beralamat di One Pacific Place Building Level 11 SCBD, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, selaku Kurator dari Termohon Pailit;
- 5 Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 30 September 2014, yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menolak permohonan Pemohon tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 30 September 2014, terhadap Putusan tersebut Pemohon melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20 K/Pdt.sus-Pailit/2014/PN Niaga Jkt.Pst., Jo. Nomor 28/Pdt.Sus/Pailit/2014/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 6 Oktober 2014 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 8 Oktober 2014, kemudian Termohon mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Oktober 2014;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan - keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A Pada uraian pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- Sebagaimana kalimat pada pertimbangan hukum pada sebagian alinea 4 halaman 21 tersebut di atas, telah disebutkan:

..., sehingga bukan merupakan piutang yang dapat ditagih karena adanya perjanjian atau undang-undang, ... dst;

Pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* salah dan bertentangan dengan hukum, karena penagihan biaya pembuatan Akta Notaris oleh Notaris Dino Irwin Tengkan, S.H., M.Kn., Notaris kepada Termohon Kasasi/Termohon Pailit, adalah sudah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena:

- 1 Karena, Pembuatan akta-akta notaris sudah selesai dikerjakan dan telah dikeluarkan dan diberikan salinan kepada Termohon Kasasi dan bahkan akta-akta notaris tersebut telah dipergunakan oleh Termohon Kasasi di dalam persidangan perkara *a quo* yakni Akta Pernyataan Nomor 6 tanggal 21 Maret 2014 (*Vide* Bukti T-5 sama dengan Bukti P-21) dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 2 tanggal 8 Mei 2014 (*Vide* Bukti T-4 sama dengan Bukti P-22);
- 2 Karena, *Invoice* (Tagihan) notaris sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (*Vide* Bukti P-23) dan telah dikirim kepada Termohon Kasasi (Bukti P-24), yang merupakan hak seorang Notaris sebaliknya sebagai kewajiban Termohon Kasasi;
- 3 Karena, sampai dengan tanggal diajukannya Permohonan Pailit perkara *a quo*, Termohon Kasasi belum membayar biaya pembuatan akta-akta notaris tersebut;
- 4 Karena, kedua Akta yang dibuat oleh notaris adalah Akta pernyataan pribadi bersama isterinya sebagai penghadap yang biayanya harus

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 651 K/Pdt. Sus-Pailit/2014



ditanggung sendiri oleh Termohon Kasasi, yang tidak bisa ditagihkan kepada pihak lain;

- 5 Karena, jumlah honorarium (biaya Notaris) atas pembuatan 2 (dua) Akta tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (3) huruf c. Pasal 36 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014, disebutkan:

“(2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap Akta yang dibuatnya;

- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap Akta sebagai berikut:

c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya”;

- Mengacu pada Undang-Undang tentang Jabatan Notaris di atas, maka dapat dihitung jumlah honorarium yang seharusnya diterima oleh Notaris adalah sebagai berikut:

a Dari pembuatan Akta Pernyataan Nomor 6 tanggal 21 Maret 2014, nilai objek aktanya sebesar Rp6.250.000.000,00 (*Vide* Bukti P-21 halaman 2 dan/atau Bukti T-5 halaman 2), sehingga nilainya $(Rp6.250.000.000,00 \times 1\% = Rp62.500.000,00)$;

b Dari pembuatan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 2 tanggal 8 Mei 2014, menurut Termohon Kasasi nilai jual tanah sebagai jaminan yang dijadikan objek aktanya sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Vide* Jawaban Termohon Kasasi/Termohon Pailit halaman 4 alinea terakhir), sehingga nilainya $(Rp5.000.000.000,00 \times 1\% = Rp50.000.000,00)$;

Jumlah total (a + b) sebesar $Rp62.250.000,00 + Rp50.000.000,00 = Rp112.250.000,00$;

- Sehingga sesuai Pasal 36 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka honorarium notaris yang seharusnya dibayarkan oleh Termohon Kasasi untuk pembuatan kedua Akta tersebut adalah sebesar Rp112.250.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada kenyataannya, Notaris Dino Irwin Tenkano, S.H., M.Kn., hanya menagih kurang dan 0,5% kepada Termohon Kasasi yakni hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana jumlah tersebut jauh lebih kecil atau dibawah batas maksimal yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga penagihan honorarium notaris tersebut sudah sesuai dan dibenarkan oleh undang-undang;

Fakta yang terungkap di persidangan perkara *a quo* Termohon Kasasi belum membayar sama sekali biaya pembuatan kedua Akta *a quo*, walaupun *invoice* telah diterima oleh Termohon Kasasi;

- Dengan demikian apabila biaya pembuatan Akta Notaris belum dibayar kepada seorang Notaris, tentunya itu merupakan utang yang belum dibayar, yang kemudian utang tersebut dapat di tagih dimuka pengadilan, karena ada hak dan ada kewajiban;

Untuk itu pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* dalam Putusannya harus dinyatakan tidak tepat atau telah salah mempertimbangkan dan salah menerapkan hukum serta melanggar hukum, sehingga mengakibatkan salah pula dalam mengambil putusan, oleh karenanya demi hukum putusan mana haruslah dibatalkan;

B Pada uraian pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah saling bertentangan antara satu dengan lainnya, sebagai berikut:

i - Sebagaimana kalimat pada pertimbangan hukum pada alinea 4 halaman 21 tersebut di atas, disebutkan:

..., tidak dapat dikategorikan atau dipersamakan sebagai Kreditor sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ... dst”;

ii - Sebaliknya pertimbangannya bertentangan dengan pertimbangan hukum pada sambungan kalimat lanjutannya pada alinea 4 halaman 21, yang disebutkan sebagai berikut:

“ ..., oleh karena tagihan pembayaran terhadap orang yang meminta jasanya adalah hak pemberi jasa dan kewajiban bagi penerima jasa, dst”;

- Jadi, singkatnya *Judex Facti* mengakui penagihan biaya atas jasa pembuatan Akta Notaris oleh seorang Notaris adalah hak seorang Notaris sebagai pemberi jasa dan sebaliknya kewajiban penerima jasa yang menghadap dan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 651 K/Pdt. Sus-Pailit/2014



meminta dibuatkan Akta Notaris merupakan kewajiban dari penerima iasa (i.c. Termohon Kasasi) untuk membayar biaya atas jasa pembuatan Akta Notaris;

- Dengan demikian apabila biaya pembuatan Akta Notaris belum dibayar kepada seorang Notaris, tentunya itu merupakan utang yang belum dibayar, yang kemudian utang tersebut dapat ditagih di muka pengadilan;

Karena untuk memakai jasa pembuatan Akta Notaris adanya konsekuensi hak dan kewajiban, kecuali untuk kepentingan fungsi sosial dapat dipertimbangkan secara khusus dan/atau untuk orang yang tidak mampu bisa diberikan secara cuma-cuma menurut undang-undang;

- Namun pada kenyataannya *Judex Facti* telah salah dan khilaf sehingga telah menyatakan piutang seorang Notaris kepada seorang yang meminta dibuatkan Akta Notaris bukanlah tagihan yang dapat ditagih di muka Pengadilan;
- Selain itu *Judex Facti* juga telah menguraikan hal-hal yang tidak pernah didalilkan sendiri oleh Termohon Kasasi/Termohon Pailit untuk dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya, sehingga *Judex Facti* telah pula bertindak melampaui kewenangannya;
- Untuk itu pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* harus dinyatakan tidak tepat atau telah salah mempertimbangkan dan salah menerapkan hukum serta melanggar hukum, sehingga mengakibatkan salah pula dalam mengambil putusan, oleh karenanya demi hukum putusan mana haruslah dibatalkan, dan harus diambil alih oleh *Juris Facti* Mahkamah Agung RI dengan menyatakan tagihan Notaris Dino Irwin Tengcano, S.H., M.Kn., yang telah membuat akta-akta berupa Akta Pernyataan Nomor 6 tanggal 21 Maret 2014 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 2 tanggal 8 Mei 2014, berdasarkan tagihan invoice tertanggal 10 Juli 2014, yang belum dibayar dapat ditagih di muka pengadilan;
- Sehingga permohonan Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Pailit patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan A dan B tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Oktober 2014 dan kontra memori tanggal 16 Oktober 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tagihan terhadap Notaris tidak dapat dikategorikan atau dipersamakan dengan Kreditor dan tidak terpenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka tidak dapat dijatuhkan pailit, sesuai fakta yang diuraikan *Judex Facti* maka ditolaknya permohonan pailit dipandang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 30 September 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LANA RAMDANIAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LANA RAMDANIAR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 651 K/Pdt. Sus-Pailit/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota - Anggota:

Ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1	Meterai	:	Rp	6.000,00
2	Redaksi	:	Rp	5.000,00
3	Administrasi	:		

Kasas: Rp4.989.000,00 +

Jumlah : Rp5.000.000,00

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)